

**P U T U S A N**  
**Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HAMDANI RAZALI ALIAS HAM ALIAS DANI BIN RAZALI.**

Tempat Lahir : Idi Cut.

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/11 Nopember 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Tengah, Desa Gembong Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik tanggal 19 Februari 2015 Nomor SP.Han/10-INTD/II/2015/BNN : Sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2015 Nomor 129/E.4/EUH.1/III/2015 : Sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ; -----
3. Terdakwa Melarikan Diri : Sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ; -----
4. Tertangkap Kembali : Pada tanggal 05 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 Nomor 277/ E.4/ EUH.1/V/2015 : Sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2015 Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN Jkt. Tim : Sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015 ; -----
7. Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2015 Nomor Print-590/N.1.21/Euh.2/06/2015 : Sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 Juli 2015 Nomor 14/Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ; -----

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015 ; -----
  10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d 01 Nopember 2015 ; -----
  11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 578/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; -----
  12. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Nopember Nomor 660/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Sayuti Abubakar, S.H., Muhammad Syafii Saragih, S.H., Niko Kreshna, S.H., Irfan Irmanto, S.H. Kana Sugiawan, S.H. dan Muhammad Faizal, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015 ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut : -----**

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 247/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang tanpa hak melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dengan pidana Mati. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB ; -----
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto. -----

**Dipergunakan dalam perkara Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria.** -----

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356 ; -----
- 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali ; -----
- 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali. -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara. -----

Setelah mendengar Pleddoi (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Rechtsvervolging) dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat serta membebankan biaya perkara kepada Negara namun jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pleddoi (Pembelaan) dari Penasihan Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula, demikian pula Duplik dari Penasihan Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Pleddoi (Pembelaan) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyeragaman pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit. -----

Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalm bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa. -----

Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa menelpon **Jenggot** (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan CEKWAN (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- ( tiga ratus empat belas juta rupiah)/ kilo gramnya. -----

Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut. -----

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor tetepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan terdakwa kirim kepada

**Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan. -----  
Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkotika Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ; -----

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal (DPO) juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh. -----

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa. -----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh. -----

Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas

Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi HASAN BASRI di rumah ANWAR dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri. -----

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : -----

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ; -----
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ; -----
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ; ----

Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain : -----

- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan

Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----

- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa. -----

**Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.** -----

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram. -----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram. -----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram. -----
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram. -----



5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram. -----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram. -----
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram. -----
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram. -----
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. -----
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram. -----
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram. -----
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram. -----
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram. -----
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram. -----
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram. -----
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram. -----
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram. -----
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram. -----

- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram. -----
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram. -----
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram. -----
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram. -----
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram. -----
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram. -----
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram. -----
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram. -----
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram. -----
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram. -----
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram. -----
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram. -----
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram. -----
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram. -----
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram. -----
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram. -----

- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram. -----
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram. -----
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram. -----
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram. -----
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram. -----
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram. -----
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram. -----
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram. -----
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram. -----
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram. -----
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram. -----
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram. -----
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram. -----
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram. -----
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram. -----
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram. -----

- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram. -----
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram. -----
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram. -----
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram. -----
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram. -----
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram. -----
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram. -----
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram. -----
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram. -----
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram. -----
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram. -----
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram. -----
- 72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram. -----
- 73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram. -----
- 74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram. -----
- 75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram. -----
- adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

Perbuatan terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri

Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit. -----  
Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalm bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa. -----  
Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa menelpon **Jenggot** (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan Cekwan (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- ( tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya. --  
Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut. -----  
Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan

selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan terdakwa kirim kepada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan. -----

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ; -----

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh.-----

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa. -----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah**

**Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh. -----  
Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** di rumah **Anwar** dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesanannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri. -----  
Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : -----  
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----  
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ; -----  
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ; -----  
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ; ----  
Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain : -----



- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa. -----

**Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tanpa ijin dari yang berwenang dan masuk ketentuan import barang karena shabu tersebut dibawa dari luar Negeri (Malaysia) masuk kedalam kawasan pabeanan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.**

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram. -----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram. -----

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram. -----
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram. -----
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram. -----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram. -----
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram. -----
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram. -----
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. -----
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram. -----
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram. -----
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram. -----
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram. -----
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram. -----
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram. -----
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram. -----

- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram. -----
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram. -----
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram. -----
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram. -----
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram. -----
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram. -----
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram. -----
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram. -----
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram. -----
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram. -----
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram. -----
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram. -----
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram. -----
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram. -----
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram. -----
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram. -----

- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram. -----
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram. -----
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram. -----
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram. -----
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram. -----
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram. -----
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram. -----
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram. -----
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram. -----
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram. -----
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram. -----
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram. -----
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram. -----
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram. -----
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram. -----
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram. -----
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram. -----

- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram. -----
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram. -----
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram. -----
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram. -----
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram. -----
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram. -----
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram. -----
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram. -----
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram. -----
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram. -----
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram. -----
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram. -----
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram. -----
- 72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram. -----
- 73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram. -----
- 74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram. -----

75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram. -----

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Perbuatan terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh

dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit. -----  
Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalm bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa. -----  
Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa menelpon JENGGOT (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan Cekwan (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- ( tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya. -----  
Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada **Jenggot** (DPO) dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal

(DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut. -----

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan terdakwa kirim kepada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan. -----

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** yang bertugas menjemput pesanan narkotika Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ; -----

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh. -----

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa. -----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan



mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh. -----

Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) mebawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkotika jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** di rumah **Anwar** dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesanannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri. -----

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : -----

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ; -----
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ; -----

- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ; ----

Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**. -----
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa. -----

**Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.** -----

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram. -----

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram. -----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram. -----
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram. -----
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram. -----
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram. -----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram. -----
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram. -----
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram. -----
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. -----
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram. -----
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram. -----
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram. -----
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram. -----
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram. -----
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram. -----
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram. -----

- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram. -----
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram. -----
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram. -----
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram. -----
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram. -----
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram. -----
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram. -----
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram. -----
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram. -----
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram. -----
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram. -----
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram. -----
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram. -----
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram. -----
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram. -----
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram. -----
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram. -----

- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram. -----
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram. -----
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram. -----
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram. -----
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram. -----
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram. -----
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram. -----
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram. -----
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram. -----
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram. -----
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram. -----
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram. -----
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram. -----
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram. -----
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram. -----
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram. -----
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram. -----
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram. -----

- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram. -----
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram. -----
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram. -----
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram. -----
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram. -----
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram. -----
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram. -----
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram. -----
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram. -----
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram. -----
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram. -----
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram. -----
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram. -----
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram. -----
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram. -----
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram. -----
- 72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram. -----
- 73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram. -----

74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram. -----

75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram. -----

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Perbuatan terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. SAKSI : WIDARSONO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat penangkapan ; -----
- Bahwa kami dari Tim BNN ada 22 orang yang menangkap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, Terdakwa ditangkap sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dari informasi dari masyarakat dan saksi tahu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, setelah saksi bersama Tim BNN sudah cukup lama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ada narkotika jenis shabu datang dari Malaysia dan ditengah laut dilakukan operasi dan ditransper melalui darat ; -----
- Bahwa saksi tidak menangkap Terdakwa tetapi yang saksi tangkap adalah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di tangkap pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.30 wib di rumahnya di Gg Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur ; -----

- Bahwa peran Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sehubungan dengan pengiriman paket narkoba jenis shabu karena Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ada memesan narkoba jenis shabu pada Sdr. Rizal dari Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria memesan narkoba jenis shabu sebanyak 75 bungkus dan dari 75 bungkus narkoba jenis shabu tersebut, milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 78 kg ditemukan ketika kami dari tim Badan Narkoba Nasional (BNN) melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, didalam mobil terdapat 3 karung yang masing-masing berisi shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg di depan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap Tim BNN juga menangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Hasan Basri Bin Maben, Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh; -----
- Bahwa setelah ditangkap mereka ditahan Mako Bromob kemudian dibawa ke BNN di Jakarta; -----
- Bahwa peran Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu sebanyak 40 kg dari Sdr. Rizal; -----
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu sebanyak 13 kg dari Sdr. Rizal; Bahwa peran sdr. Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman adalah orang suruhan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh yang bertugas membantu Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh memantau situasi atau sebagai penunjuk jalan pada saat Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh mengambil/menerima narkoba jenis shabu maupun pada saat akan menyerahkan narkoba jenis shabu pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria; -----



- Bahwa peran Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni adalah orang suruhan Sdr. Rizal yang menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Terdakwa ; -----
- Bahwa peran Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Abdullah dan Terdakwa untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Rizal; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet sebagai mata-mata karena sebelumnya kami sudah melakukan penyelidikan dan sebelumnya Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet pernah mengantar narkoba jenis shabu kepada Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ;-----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ada memberikan ongkos (upah) mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni yang membawa narkoba jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan dan Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni ada menerima upah dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh; -----
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil narkoba jenis shabu dari tengah laut untuk dibawa kedaratan; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 78 kg tersebut berasal dari Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Samsul Bahri ditangkap didepan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu sebanyak 40 kg dari Sdr. Rizal ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebelumnya sebagai pengedar/ penjual narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria pada waktu diperiksa mengakui narkoba jenis shabu seberat 40 kg tersebut miliknya dan pada saat Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ditangkap ia ada berkomunikasi dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa kami dari Tim BNN sebelumnya sudah tahu rumah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Sdr. Abdullah Bin Zakaria merupakan target kami; -----

- Bahwa setelah ditangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di bawa ke Mako Bromob dan kemudian mereka semua dibawa ke kantor BNN di Jakarta; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di tangkap pada tanggal 16 Februari 2015 di Aceh Tamiang kemudian Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh kabur lagi pada saat ditahan oleh BNN di Jakarta; -----
- Bahwa kami satu Tim dari BNN dalam hal penangkapan Terdakwa, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni, Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa mereka sebelum ditangkap merupakan target kami berdasarkan informasi dari masyarakat; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sebagai skenario atau sebagai penjemput barang dari darat; -----
- Bahwa Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet sebagai mata-mata dan peran Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet untuk mengecek kebenarannya; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari lautan dibawa saksi Hasan Basri Bin Mabeni kedaratan kemudian Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh; -----
- Bahwa yang pertama ditangkap Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni kemudian ditangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Samsul Bahri kemudian ditangkap Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan ketika kami dari tim Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, didalam mobil terdapat 3 karung yang masing-masing berisi shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg di depan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni membenarkan barang bukti tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis shabu seberat 78 kg yang dibawa dari pantai kerumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh berdasarkan pantauan Tim kami dari BNN; -----

- Bahwa kami menangkap saksi Hasan Basri Bin Mabeni setelah Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Rizal adalah orang Malaysia yang membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia; -----
- Bahwa selain narkotika jenis shabu seberat 78 kg kami ada menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa senjata M16 beserta amunisi dan senjata FN; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan Sdr. Rizal di tengah laut; -----
- Bahwa sampai saat ini kami tidak tahu milik siapa sisa narkotika jenis shabu selain narkotika jenis shabu milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sebanyak 13 kg; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan Sdr. Rizal di tengah laut; -----
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 78 kg pada saat penghapusan sudah diperiksa sebagai barang bukti dan pada barang bukti narkotika tersebut ada kode-kodenya; -----
- Bahwa tidak ada nama pemiliknya terhadap kode-kode pada bungkus narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa saksi ada menanyakan pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan pada waktu itu Sdr. Abdullah mengakui narkotika jenis shabu seberat 40 kg miliknya; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni membawa narkotika jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan dan saksi tahu Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni membawa narkotika jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan berdasarkan keterangan dari Tim BNN; -----
- Bahwa saksi bersama Sdr. Iswahyudi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria pada waktu itu Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria lagi menerima telepon dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan pada waktu itu Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ada meminta bantu pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria; -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dirumah, saksi ada menanyakan milik siap narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Abdullah Alias Dullah mengatakan bahwa narkotika jenis shabu seberat 40 kg miliknya dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu siapa pemilik sisa narkotika jenis shabu selain narkotika jenis shabu milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sebanyak 13 kg dan yang tahu pemilik sisa narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria saksi ada mengajak ketua RT Desa setempat; -----
- Bahwa pada saat penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu di Mako Brimob ada disaksikan oleh Tim BNN, Terdakwa dan tokoh masyarakat setempat dan terhadap penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak dibuat berita acara dan dibuat berita acara penimbangan pada saat penimbangan barang bukti di kantor BNN Jakarta; -----
- Bahwa saksi hanya menangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria saja; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yang memesan narkotika jenis shabu dari Malaysia dan juga saksi ada menanyakan mengenai asal narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengatakan narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Malaysia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kapal apa narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Indonesia; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni yang membahwa narkotika jenis shabu tersebut dari ditengah laut adalah Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni dengan menggunakan kapal bot; -----
- Bahwa kami dari Tim dari BNN tidak melakukan monitoring di tengah laut karena takut bocor dan pada saat narkotika jenis shabu tersebut masih ditengah laut ada Tim kami dari BNN yang melakukan pengawasan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pengeledahan mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, yang didalamnya terdapat 3 karung

yang masing-masing berisi narkotikas shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg dan sejanta api berserta amunisinya karena pada waktu itu saksi hanya menangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyatakan ada yang tidak benar, yaitu : pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa masih tidur dan Terdakwa tidak pernah mengakui narkotika jenis shabu seberat 13 kg tersebut milik Terdakwa ; -----

**2. SAKSI : FERNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat penangkapan ; -----
- Bahwa saksi tidak menangkap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tetapi yang saksi tangkap adalah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) ; -----
- Bahwa kami dari Tim BNN ada 22 orang; -----
- Bahwa kami ada 5 (lima) orang anggota Tim BNN untuk menangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di tangkap pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.30 wib di rumahnya di Gg Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali melakukan tindak pidana narkotika dari informasi dari masyarakat dan saksi tahu Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, setelah saksi bersama Tim BNN sudah cukup lama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada narkotika jenis shabu datang dari Malaysia dan ditengah laut dilakukan operasi dan ditransper ke darat; -----

- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ada memesan narkotika jenis shabu pada Sdr. Rizal dari Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria memesan narkotika jenis shabu sebanyak 75 bungkus dan dari 75 bungkus shabu tersebut, milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg sedangkan 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 78 kg kami temukan saat kami dari tim Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, didalam mobil terdapat 3 karung yang masing-masing berisi shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg di depan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu ini oleh Tim BNN adalah Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Hasan Basri Bin Maben, Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali setelah ditangkap mereka ditahan Mako Bromob kemudian dibawa ke BNN di Jakarta; -----
- Bahwa peran Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkotika jenis shabu sebanyak 40 kg dari Sdr. Rizal; -----
- Bahwa peran Terdakwa Hamdani adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkotika jenis shabu sebanyak 13 kg dari Sdr. Rizal; -----
- Bahwa peran Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet adalah orang suruhan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh yang bertugas membantu Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh memantau situasi atau sebagai penunjuk jalan pada saat Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh mengambil/menerima narkotika jenis shabu maupun pada saat akan menyerahkan narkotika jenis shabu pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----

- Bahwa peran Sdr. Hasan Basri adalah orang suruhan Sdr. Rizal yang menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Terdakwa ; -----
- Bahwa peran Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Terdakwa untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Rizal ; -----
- Bahwa saksi tahu Sdr. Samsul Bahri sebagai mata-mata karena sebelumnya kami sudah melakukan penyelidikan dan Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet pernah mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ada memberikan ongkos mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni yang membawa narkoba jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan dan Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni ada menerima upah dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil narkoba jenis shabu dari tengah laut untuk dibawa ke daratan; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 78 kg tersebut berasal dari Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Samsul Bahri ditangkap didepan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria adalah orang yang menyuruh pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu sebanyak 40 kg dari Sdr. Rizal -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebelumnya sebagai pengedar/penjual narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria pada waktu itu mengakui narkoba jenis shabu seberat 40 kg tersebut miliknya dan pada saat Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ditangkap ia ada berkomunikasi dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----

- Bahwa kami dari Tim BNN sebelumnya sudah tahu rumah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria merupakan target operasi kami; -----
- Bahwa setelah ditangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di bawa ke Mako Bromob dan kemudian mereka semua dibawa ke kantor BNN di Jakarta; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di tangkap pada tanggal 16 Februari 2015 di Aceh Tamiang kemudian Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh kabur lagi pada saat ditahan oleh BNN di Jakarta; -----
- Bahwa kami satu Tim dari BNN dalam hal penangkapan Terdakwa, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Samsul Bahri dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sebagai skenario atau sebagai penjemput barang dari darat; -----
- Bahwa Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet sebagai mata-mata (Sticcer) dan peran Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet untuk mengecek kebenarannya; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari lautan dibawa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni kedaratan kemudian Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa yang pertama ditangkap Sdr. Hasan Basri kemudian ditangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet kemudian ditangkap Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 78 kg ditemukan ketika kami dari tim Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, didalam mobil terdapat 3 karung yang masing-masing berisi shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg di depan rumah Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni diperiksa membenarkan barang bukti tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu narkoba jenis shabu seberat 78 kg yang dibawa dari pantai kerumah Sdr. Usman berdasarkan pantauan Tim kami dari BNN;



- Bahwa ami menangkap Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni setelah Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----  
Bahwa Sdr. Rizal adalah orang Malaysia yang membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia; -----
- Bahwa selain narkotika jenis shabu seberat 78 kg kami ada menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa senjata M16 beserta amunisi dan sejata FN; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri bertemu dengan Sdr. Rizal di tengah laut; ----
- Bahwa sampai saat ini kami tidak tahu milik siapa sisa narkotika jenis shabu selain narkotika jenis shabu milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 kg; -----
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan Sdr. Rizal di tengah laut; -----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni milik siapa narkotika jenis shabu selain narkotika jenis milik sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 kg ; -----
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 78 kg pada saat penghapusan sudah diperiksa sebagai barang bukti dan pada barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ada kode-kodenya; -----
- Bahwa tidak ada nama pemiliknya terhadap kode-kode pada bungkus narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa saksi ada menanyakan pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan pada waktu itu Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengakui narkotika jenis shabu seberat 40 kg miliknya; -----
- Bahwa di dalam mobil Avansa warna hitam No. Pol. BL 899 DB, terdapat 3 karung yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni membawa narkotika jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan dan saksi tahu Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni membawa narkotika jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan berdasarkan keterangan dari Tim BNN; -----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Tim BNN Sdr. Hasan Basri membawa narkotika jenis shabu dari tengah laut sampai ke daratan; ----

- Bahwa saksi bersama Sdr. Iswahyudi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria pada waktu itu Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria lagi menerima telepon dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan pada waktu itu Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ada meminta bantu pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dirumah, saksi ada menanyakan milik siapa narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengatakan bahwa narkotika jenis shabu seberat 40 kg miliknya dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu siapa pemilik sisa narkotika jenis shabu selain narkotika jenis shabu milik sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebanyak 40 kg dan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali sebanyak 13 kg dan yang tahu pemilik sisa narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Rizal; -----  
Bahwa sebelum melakukan penangkapan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria saksi ada mengajak ketua RT Desa setempat; -----
- Bahwa pada saat penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu di Mako Brimob ada disaksikan oleh Tim BNN, Terdakwa dan tokoh masyarakat setempat dan terhadap penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak dibuat berita acara dan dibuat berita acara penimbangan pada saat penimbangan barang bukti di kantor BNN Jakarta; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kapal apa narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Aceh) ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni yang membahwa narkotika jenis shabu tersebut dari ditengah laut adalah Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni dengan menggunakan Kapal Bot; -----
- Bahwa kami dari Tim dari BNN tidak melakukan monitoring di tengah laut karena takut bocor dan pada saat narkotika jenis shabu tersebut masih ditengah laut ada Tim kami dari BNN yang melakukan pengawasan; -----

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pengeledahan mobil Avanza warna hitam No. Pol. BL 899 DB, yang didalamnya terdapat 3 karung yang masing-masing berisi shabu berjumlah 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78 kg dan sejanta api beserta amunisinya karena pada waktu itu saksi hanya menangkap Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu : pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa masih tidur dan Terdakwa tidak pernah mengakui narkotika jenis shabu seberat 13 kg tersebut milik Terdakwa ; -----

**3. SAKSI : HASAN BASRI BIN Alm. MABENI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat saksi ditahan di Mako Brimob Subdent 2B Pelopor Sat Brimob Polda Aceh Jalan Medan - Banda Aceh; -----
- Bahwa saksi ada ditelepon oleh Sdr. Rizal yaitu untuk mengambil narkotika jenis shabu di tengah laut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengambil narkotika jenis shabu ditengah laut untuk saksi serahkan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa saksi meyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Usman karena dikatakan oleh Sdr. Rizal, narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa saksi menelepon Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh setelah Sdr. Rizal menelepon saksi dan pada waktu itu saksi bilang pada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh “disuruh ambil narkotika jenis shabu ditengah laut dan disuruh kasih narkotika sama abang” ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dikomprontir dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria pada saat saksi diperiksa ; -----
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali setelah dua hari setelah saksi ditahan di Mako Brimob; -----

- Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria tinggal di Langsa, sedangkan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tinggal di Idi Cut Aceh Timur; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ketemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi ada berkomunikasi dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa Sdr. Rizal dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa Hamdani Alias Ham dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebelumnya; -----
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan Sdr. Muksin dan Sdr. Agam, mereka tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ;
- Bahwa saksi tahu No. Handphone Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh karena sebelumnya Sdr. Rizal ada SMS saksi yang mengatakan ini No. Handphone Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Sdr. Rizal dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tidak pernah mengatakan narkoba jenis shabu tersebut milik siapa; -----
- Bahwa tidak benar keterangan yang saksi berikan di penyidik karena saksi pada saat menandatangani berita acara tersebut dipaksa oleh Penyidik; -----
- Bahwa saksi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh pihak BNN; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Taufik pada saat didalam mobil dan yang berbicara dengan Sdr. Taufik pada waktu itu adalah Sdr. Muksin;
- Bahwa saksi mau menandatangani berita acara penyidik karena dibawah tekanan dengan cara saksi ditonjok-tonjok dibagian muka; ----
- Bahwa saksi pada saat ditelepon Sdr. Rizal mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan pada saat ditelepon saksi, Sdr. Rizal tidak pernah mengatakan narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Hamdani Alias Ham dan milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ; -----

**4. SAKSI : ABDULLAH ALIAS DULLAH BIN ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dihadirkan kepersidangan ini karena diduga memiliki narkoba jenis habu-shabu; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rizal di Malaysia; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jenggot; -----
- Bahwa Sdr. Jenggot tidak pernah mengirim narkoba jenis shabu kepada saksi dan Terdakwa; -----
- Bahwa tidak benar narkoba jenis shabu yang dimiliki Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh merupakan milik saksi dan milik Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa saksi di tangkap rumah oleh anggota BNN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.30 Wib di Gg Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur karena dituduh memiliki narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi tahu dituduh memiliki narkoba jenis shabu setelah 2 (dua) hari saksi ditahan di Mako Brimob ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hasan Basri setelah 1 (satu) hari saksi ditahan di Mako Brimob; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kerja sama dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni mengenai narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi mempunyai usaha di bidang Mini Market di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mempunyai usaha di bidang Mini Market di Malaysia; -----
- Bahwa tidak benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik karena saksi pada saat diperiksa dipaksa oleh penyidik; -----
- Bahwa tidak benar narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sebanyak 40 kg milik saksi; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Jenggot merupakan kawan saksi di Malaysia; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rizal di Malaysia; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada tahun 1990 di Malaysia dan juga saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat masih di kampung; -----
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi mulai membuka usaha Mini Market di Malaysia; -----
- Bahwa saksi membuka usaha Mini Market di Malaysia atas nama orang Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mempunyai usaha di bidang Mini Market di Malaysia; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mempunyai usaha Mini Market di Malaysia karena Terdakwa pernah belanja barang pada saksi di Malaysia; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 atau tahun 2011 saksi mulai menetap di Indonesia; -----
- Bahwa satu hari sebelum ditangkap saksi ada berhubungan dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di rumah mertua saksi; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh menjumpai saksi untuk mengambil uang pada saksi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu sebagai biaya borongan buat rangka baja di kebun saksi; -
- Bahwa saksi pernah membayar uang secara cash kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ada berhubungan dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa No. Handphone Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa di Handphone saksi nama Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh saksi tulis Rauf; -----
- Bahwa saksi terakhir SMS Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh setelah saksi ditangkap; -----
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di rumah mertua saksi mengenai narkoba jenis shabu; -----

- Bahwa saksi baru pertama kali berkerja sama dalam hal pembuatan rangka baja dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh sering pergi ke Kebun milik saksi; -----
- Bahwa tidak benar saksi dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada memesan narkoba jenis shabu dari Malaysia; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa **saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** dan **saksi Sutardi** di persidangan tidak hadir dan keterangannya yang ada pada BAP atas perintah Hakim dan tanpa persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dibacakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan saksi Sutardi tersebut, Terdakwa menaruh keberatan ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di tangkap pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 pukul 08.00 Wib di kamar Hotel Grand Serela kamar 434 di Jalan Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatra Utara; -----
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dibawa ke Mako Brimob; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak tahu kenapa ditangkap namun belakangan Terdakwa ditangkap karena dituduh memiliki narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kenal dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak kenal dengan Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni dan Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali memiliki usaha Mini Market di Malaysia dan juga Sdr. Abdullah Alias Dullah juga membuka usaha Mini Market di Malaysia; -----

- Bahwa hubungan Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah karena Terdakwa ada berbelanja di Mini Market Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak tahu berapa omset perhari usaha Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kenal dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tinggal di Banda Aceh kalau pulang ke Indonesia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kurang tahu apa usaha Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Aceh; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak ada hubungan dengan masalah pengiriman narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kenal dengan Sdr. Rizal di Malaysia dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal karena di Malaysia ada perkumpula persatuan orang Aceh; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kenal dengan Sdr. Jenggot sebagai keturunan orang China di Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Jenggot mempunyai usaha gorong (usaha kelontong) di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah menyuruh Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakarria untuk mengambil narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa keterangan yang Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berikan di penyidik semuanya tidak benar dan Terdakwa mau menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik karena Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dipaksa oleh penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak mengetahui punya siapa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kg ; -----  
Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap di kamar Hotel Grand Serela telah disita Handphone dan Paspor milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak ingat apakah ada atau tidak berkomunikasi dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Jenggot; -----



- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada berkomunikasi dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh pada malam sebelum Terdakwa ditangkap yaitu Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh telepon Terdakwa menanyakan “dimana” lalu Terdakwa jawab saya di Medan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kurang tahu usaha Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Malaysia; -----
- Bahwa tidak benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada mengambil narkoba jenis shabu pada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa tidak benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada mengambil narkoba jenis shabu pada Sdr. Jenggot; -----
- Bahwa Terdakwa ada membaca BAP Penyidik dan memaraf serta menandatangani berita acara penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa mau memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidik (BAP) karena Terdakwa ditekan oleh Penyidik; -----
- Bahwa dulu Terdakwa datang ke Malaysia sebagai pendatang haram; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Cek Wan yaitu sebagai kawan satu tempat tinggal di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai isi SMS yang terkirim kepada Sdr. Cekwa dan Sdr. Zul; -----
- Bahwa Sdr. Yan sebagai kawan Terdakwa di Idi Aceh Timur dan Sdr. Yan sebagai sopir Dumtrek; -----
- Bahwa Sdr. Yan ada mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membayar utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Sdr. Din Coket adalah sebagai Money changer di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada mengirim uang kepada Sdr. Din Coket Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal Terdakwa untuk usaha di Malaysia; -----
- Bahwa Terhadap isi SMS tentang pengiriman uang di Handphone Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali adalah uang yang Terdakwa kirim kepada Money changer baik di Malaysia maupun di Indonesia; -----
- Bahwa tidak benar narkoba jenis shabu seberat 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya tidak benar dan Terdakwa mau menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik karena Terdakwa dipaksa oleh penyidik; -----
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali melarikan diri pada saat ditahan oleh BNN karena diajak oleh kawan-kawan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ditanyakan oleh pihak Imigrasi pada saat masuk dan keluar dari Malaysia; -----
- Bahwa sekarang Pegawai Terdakwa yang mengelola Mini Market di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang selama 1 (satu) bulan tinggal di Malaysia s dan 1 (satu) minggu tinggal di Indonesia; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ditangkap dan Terdakwa tahu kenapa ditangkap setelah Terdakwa ditahan oleh BNN; -----
- Bahwa setelah ditangkap besoknya Terdakwa dibawa ke Langsa Aceh Timur; -----
- Bahwa pada saat ditahan di Mako Bromob, Terdakwa ada dipertemukan dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah, Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni, Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Terdakwa lain kamar dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Sdr. Hasan Basri Bin Mabeni, Sdr. Samsul Bahri Alias Kmbet dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh pada saat ditahan di Mako Brimob; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di Malaysia; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ada mengatakan narkotika jenis shabu sebanyak 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh kenapa dikatakan narkotika jenis shabu sebanyak 13 kg milik Terdakwa, lalu Sdr. Usman menangis dan mengatakan lupa; -----
- Bahwa tidak benar narkotika jenis shabu seberat 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh mengatakan narkotika jenis shabu sebanyak 13 kg bukan milik Terdakwa Hamdani Razali Alias

Ham Alias Dani Bin Razali tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh mengatakan narkotika jenis shabu sebanyak 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----

- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di rumah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yaitu satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa kami di rumah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria hanya membicarakan mengenai mobil baru; -----
- Bahwa Terdakwa ada membuka No. rekening di Banda Aceh; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi di Malaysia sering melalui Money changer ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi di Indonesia kadang-kadang dengan cara transper, kadang-kadang transaksi melalui ATM ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muzakkir sebagai Money changer di Malaysia; -----
- Money Changer yang menentukan No. rekening pada saat uang ditranper; --
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di tangkap pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 pada pagi hari sekira pukul 08.00 Wib di kamar Hotel Grand Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatra Utara dan pada besok malamnya Terdakwa dibawa ke Mako Bromob di Idi Aceh Timur; -----
- Bahwa ada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap ada 10 (sepuluh) orang Penyidik dari BNN; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BNN ada satu orang penyidik yang melakukan penangkapan Terdakwa di Hotel Grand Serena di Medan ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali satu malam ditahan di Mako Brimob ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2015 sejak malam hari sampai dengan pagi hari; -----
- Bahwa ada 2 (dua) hari Terdakwa diperiksa oleh Penyidik BNN; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama oleh Penyidik BNN, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada besok harinya baru Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyangkal keterangan yang sudah diberikannya di

Penyidik BNN di Jakarta, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **saksi verbalisan** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**1. SAKSI LA MUATI, S.H.**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa saksi ada mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipaksa atau ditekan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah ditonjok pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipukul pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada diberikan hak-hak pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Sdr. Bambang. S, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mencari sendiri Penasihat Hukumnya untuk mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan dan Penasihat Hukum Terdakwa selalu mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa duluan diperiksa Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa waktunya tidak sama antara pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan pemeriksaan Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet, Sdr, Hasan Basri Bin Mabeni dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali diperiksa di ruang khusus di Kantor BNN Jakarta; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipukul pada saat pemeriksaan; -----

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali bebas memberikan keterangan pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Sdr. Bambang. S, selalu mendampingi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat diperiksa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sudah cukup lama kenal dengan Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet, Sdr, Hasan Basri Bin Mabeni dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sebelum penangkapan; -----
- Bahwa saksi yang memeriksa dan yang mengetik pada saat pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa setelah diperiksa dan diketik dalam bentuk BAP tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan terhadap isi BAP tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali setuju kemudian Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali memaraf perhalaman BAP, kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut; -
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali membaca BAP ada Penasihat Hukumnya disamping Terdakwa; -
- Bahwa isi BAP yang saksi buat adalah merupakan apa saja yang diucapkan atau diterangkan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengakui bahwa narkoba jenis shabu seberat 13 kg miliknya ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan sebagai Terdakwa, kemudian saksi memperlihatkan keterangan Terdakwa yang ada di BAP dalam kapasitas sebagai saksi, lalu Terdakwa takut karena akan dipenjara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menghubungi Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria menanyakan berapa ongkos yang kita berikan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak mengakui bahwa uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

sebagai upah yang akan diberikan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----

- Bahwa kami ada melakukan kompromitir terhadap uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tetapi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tetap membantah terhadap uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai upah yang akan diberikan kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali selalu memberikan upah untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh yaitu setelah Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai saksi Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengakui bahwa narkotika jenis shabu seberat 40 kg adalah miliknya dan pada saat pemeriksaan dia sebagai Terdakwa, Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu seberat 40 kg miliknya; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerangkan baik pada saat diperiksa sebagai saksi maupun diperiksa sebagai Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Jenggot adalah sebagai Supplier; -----
- Bahwa hubungan Sdr. Jenggot dengan Sdr. Rizal adalah apabila Terdakwa memesan narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu pada Sdr. Jenggot maka Sdr. Jenggot akan memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rizal; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa berdasarkan isi SMS yang ada didalam Hpnya "Sdr. Jenggot sebagai Supplier dan sebagai tempat pemesanan narkotika jenis shabu dan Terdakwa dalam hal memesan narkotika jenis shabu pada Sdr. Jenggot"; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh mengakui bahwa narkotika jenis shabu seberat 40 kg adalah milik Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan narkotika jenis shabu seberat 13 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----

- Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan/tekanan pada saat pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa sejak di BNN saksi berkomunikasi dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum pemeriksaan tidak ada dilakukan wawancara dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, baik Terdakwa sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa; ---
- Bahwa pada saat pemeriksaan baik keterangannya sebagai saksi maupun keterangannya sebagai Terdakwa saksi selalu hadir; -----
- Bahwa tidak ada anggota BNN lainnya di ruangan pemeriksaan pada saat pemeriksaan Terdakwa baik sebagai saksi maupun pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa; -----
- Bahwa Sdr. Eko M. Yulianto bersama Sdr. Marudut berada di dalam kamar; -----
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dilakukan pada tanggal 18 Februari 2015 ; -----
- Bahwa posisi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berada didepan saksi sebelum dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa Penyidik BNN ada 8 (delapan) orang termasuk yang melakukan penangkapan di Aceh; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditahan di BNN tidak bisa orang lain masuk kecuali Tim dari kami yang bisa masuk; -----
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kali Sdr. Abdulllah Alias Dullah Bin Zakaria dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipaksa/ditekan dan dipukul pada saat di Mako Brimob dan di BNN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar keterangan saksi tersebut adalah : -----

- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Sdr. Marudut di BNN diruang pemeriksaan dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku; -----
- Bahwa setelah Terdakwa tandatangani BAP baru sampai Pengacara; --

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diancam kalau tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, semua keluarga Terdakwa akan ditangkap; -----

**2. SAKSI MARUDUT R.L, S.H.**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali Hamdani; -----
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa saksi ada mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipaksa atau ditekan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah ditonjok pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipukul pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada diberikan hak-hak pada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Sdr. Bambang. S, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mencari sendiri Penasihat Hukumnya untuk mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan dan Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali selalu mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa adalah Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakatia dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa waktunya tidak sama antara pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan pemeriksaan Sdr. Samsul Bahri, Sdr, Hasan Basri dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----



- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali diperiksa di ruang khusus di Kantor BNN Jakarta; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah dipukul pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali bebas memberikan keterangan pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa Sdr. Bambang. S, selalu mendampingi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pada saat diperiksa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sudah cukup lama kenal dengan Sdr. Samsul Bahri Alias Kombet, Sdr, Hasan Basri Bin Mabeni dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakatia sebelum penangkapan; -----
- Bahwa saksi yang memeriksa dan mengetik pada saat pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----
- Bahwa setelah diperiksa dan diketik keterangan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dalam bentuk BAP, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan terhadap isi ketikan BAP tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali setuju kemudian Terdakwa memaraf perhalaman BAP, kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali membaca BAP ada Penasihat Hukumnya disamping Terdakwa; -
- Bahwa isi BAP yang saksi buat adalah merupakan apa saja yang diucapkan atau diterangkan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengakui bahwa narkoba jenis shabu seberat 13 kg miliknya; Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan sebagai Terdakwa, kemudian saksi memperlihatkan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP dalam kapasitas sebagai saksi, lalu Terdakwa takut karena akan dipenjara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria

- dan Terdakwa mengatakan berapa ongkos yang kita berikan kepada Sdr. Usman Alias Raoh; -----
- Bahwa saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria tidak mengakui bahwa uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah sebagai upah yang akan diberikan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria kepada Sdr. Usman Alias Raoh untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
  - Bahwa kami ada melakukan kompromtir terhadap uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan Sdr. Usman Alias Raoh tetapi Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria tetap membantah terhadap uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah sebagai upah yang akan diberikan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh; -----
  - Bahwa Terdakwa selalu memberikan upah untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada Sdr. Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh yaitu setelah Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali terlebih dahulu menanyakan kepada Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria ; -----
  - Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai saksi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengakui bahwa narkotika jenis shabu seberat 13 kg miliknya dan pada saat pemeriksaan dia sebagai Terdakwa, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu seberat 13 kg adalah miliknya; -----
  - Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerangkan baik pada saat diperiksa sebagai saksi maupun diperiksa sebagai Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Jenggot adalah sebagai Supplier; -----
  - Bahwa hubungan Sdr. Jenggot dengan Sdr. Rizal adalah apabila Terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada Sdr. Jenggot maka Sdr. Jenggot akan memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rizal; --
  - Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali kenal dengan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria; -----
  - Bahwa Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengakui bahwa berdasarkan isi SMS yang ada didalam Hpnya "Sdr. Jenggot sebagai

Supplier dan sebagai tempat pemesanan narkoba jenis shabu dan Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mengakui dalam hal memesan narkoba jenis shabu pada Sdr. Jenggot”; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, Sdr. Usman Alias Raoh mengakui bahwa narkoba jenis shabu seberat 40 kg milik Sdr. Abdullah dan narkoba jenis shabu seberat 13 kg milik Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan/tekanan pada saat pemeriksaan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali diperiksa sebagai Tersangka ada didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
- Bahwa pada saat saksi datang di BNN, Terdakwa lagi diperiksa dan pada saat saksi datang, saksi ada berjumpa dengan penyidik BNN lainnya di luar kamar pemeriksaan; -----
- Bahwa Sdri. Munila yang melakukan interviu Terdakwa di Mako Brimob;
- Bahwa saksi ada mendapatkan hasil interviu Terdakwa di Mako Brimob dari Sdri. Munila; -----
- Bahwa pemeriksaan sdr. Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sebagai Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum dari sejak awal sampai selesainya pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar keterangan saksi tersebut adalah : -----

- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Sdr. Marudut di BNN diruang pemeriksaan dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diancam kalau tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, semua keluarga Terdakwa akan ditangkap; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Charge) yaitu sebagai berikut : -----

**SAKSI : MUCHATEM MAULANA.**

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap di Medan; -----
- Bahwa Isteri Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali adalah orang Medan; -----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berdekatan yaitu jauhnya lebih kurang lima meter; ---
- Bahwa sejak umur tiga tahun saksi sudah kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pergi ke Malaysia yaitu sejak tamat SMA; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak ada usaha di Aceh;-----
- Bahwa saksi berjumpa dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di Aceh pada saat Terdakwa pulang ke Aceh yaitu pada saat hari lebaran yang lalu ; -----
- Bahwa paling-paling lima hari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pulang ke Aceh; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menjual rokok ilegal di Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengedar rokok di Malaysia dengan cara membawa rokok dengan mobil yang diedarkan pada orang-orang Indonesia; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di Malaysia ada menjual rempah-rempah; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sudah punya kedai/toko di Rawang Malaysia sedang usaha Terdakwa lainnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ada usaha Supplier di Malaysia berupa kedai Kelontong; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap yaitu pada saat saksi lagi nonton TV; -----
- Bahwa selama saksi bergaul dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak pernah berhubungan dengan Narkoba dan

Terdakwa sangat benci dengan Narkoba karena adik kandung Terdakwa sendiri merupakan korban dari Narkoba; -----

- Bahwa saksi kaget pada saat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap karena saksi tahu persis usaha-usaha Terdakwa dan sejak saksi berteman dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sangat benci dengan Narkoba apalagi adik kandung Terdakwa merupakan korban Narkoba dan sekarang adiknya sedang dirawat rumah sakit jiwa; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali pulang ke Aceh kadang-kadang satu tahun sekali dan pada saat pulang Terdakwa tidak lama berada di Aceh; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali karena dulu Terdakwa mengaji di tempat kakak saksi; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sudah berkeluarga dan Terdakwa mempunyai satu orang isteri dan dua orang anak; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB ; -----
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan brutto ± 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto ; -----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356 ; -----
- 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali ; -----
- 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditanda-tangani Pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi sebagian dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membantah sebagian isi dari BAP yang dibuat Penyidik BNN tersebut dengan alasan pada saat pemeriksaan Terdakwa telah ditekan, dipaksa dan dipukul, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yang pada intinya menerangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dan saksi-saksi dibuat telah sesuai dengan prosedur tanpa tekanan, dan setelah pemeriksaan selesai dilakukan Terdakwa dan saksi-saksi diberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani isi BAP tersebut oleh Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan telah mencabut keterangannya ditingkat penyidikan tanpa alasan yang mendasar, menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dipandang sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka yang dibuat oleh penyidik) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.; -----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan BAP Penyidik yang dilakukan Terdakwa dimuka persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan : *“Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”* ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 11 Desember 1982, Nomor : 414/K/Pid/1984, yang kaidah hukumnya *“Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”*. -----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya *“menentukan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, antara lain: ---

1. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang di landasi dengan dasar alasan yang logis. -----
2. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima. -----
3. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali yang sudah diberikan ditingkat Penyidikan dan Penuntutan adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali bermufakat jahat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78106,6 kg brutto dari sdr. Jenggot (DPO) dari Malaysia ; -----
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria memerintahkan saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) melakukan hubungan komunikasi melalui handphone dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan cara saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh disuruh datang kerumah saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yang ingin memberitahukan bahwa saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mempunyai narkotika jenis shabu yang akan dikirim/datang oleh sdr. Rizal dari Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) kg, dan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh disuruh oleh saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria untuk mengambalnya dan mendengar hal tersebut Terdakwa Hamdani Razali

Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga meminta kepada saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambil/menerima narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg kepada orang yang sama yaitu sdr. Jenggot (DPO) dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali melihat saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria menyerahkan uang kerja sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai upah untuk menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut. -----

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) di rumah mertua saksi Abdulah Alias Dullah Bin Zakaria Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menghubungi saksi .Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di dalam perbincangan tersebut saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria berbicara tentang adanya barang saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dari Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) kg yang telah dibeli dari sdr. Jenggot dan akan dikirim ke Aceh dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria kemudian menyuruh saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu tersebut. -----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga mengatakan kepada saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga ada memesan sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg narkotika jenis shabu – shabu yang dibeli dari sdr. Jenggot ; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh berada di rumah mertua saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria melihat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengobrol berdua bersama dengan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria. -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, jam 21.00 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk memberitahukan bahwa posisi saksi Hasan Basri Bin Mabeni masih berada 20 Mil lagi dari pantai dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Indonesia (Aceh) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) menjawab apabila sudah pukul 23.00 WIB saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) tidak mau lagi keluar rumah untuk mengambil/menerima narkotika shabu – shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias



Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) dan bersepakat bertemu di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Aceh Timur ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Aceh Timur dan selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Als Uh Bin Syeh (DPO) menerima 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol: BL 899 DB yang didalam mobil membawa barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dari saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan oleh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol: BL 899 DB yang berisi narkotika jenis shabu kerumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur untuk dipaket-paketkan sesuai pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria. -----
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium narkoba dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab. : 350 B/II/2015 Balai Lab. Narkoba pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dan Putreri Heryani, S.Si,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.MFarm,Apt, dengan kesimpulan : Barang bukti yang diajukan berupa kerystal putih dengan kode (IA.1) sampai dengan Kode IVD dengan berat masing-masing dengan berat 0.5 dengan hasil mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara (BA) Pemusnahan Barang Bukti Narkotika shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul 13.00 WIB, telah dimusnahkan Barang Bukti Narkotika shabu -shabu sebanyak 78059,1 (tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan koma satu) gram dan seberat  $\pm$  10 gram untuk keperluan diklat dan IPTEK sedangkan sisa seberat  $\pm$  37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dapat dinyatakan bersalah telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **lebih subsidair** Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang susunan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dalam bentuk subsidairitas memberi arti bahwa Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, baru untuk selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di

persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi ; -----

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. -----

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam bukunya "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk Formil bersandar pada undang- undang, sedangkan Wederrechtelijk Materil bukan pada undang- undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku yang sama pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "Melawan hukum" antara lain : -----

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; -----
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; ----
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri; -----
4. Bertentangan dengan hak orang lain; -----
5. Bertentangan dengan hukum objektif. -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut

bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan dibawah ini ; -----

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali bermufakat jahat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat keseluruhan 78106,6 kg brutto dari sdr. Jenggot (DPO) dari Malaysia ; -----
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria memerintahkan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 saksi Usman Alias Raoh Alias Uh melakukan hubungan komunikasi melalui handphone dengan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan cara saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) disuruh datang kerumah saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yang ingin memberitahukan bahwa saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mempunyai narkotika jenis shabu yang akan dikirim /datang oleh sdr. Rizal dari Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) kg, dan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh disuruh oleh saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria untuk mengambalnya dan mendengar hal tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga meminta kepada saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambalkan/menerima narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg kepada orang yang sama yaitu sdr. Jenggot (DPO) dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali melihat saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria menyerahkan uang kerja sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai upah untuk menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut. -----
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) dirumah mertua saksi Abdulah Alias Dullah Bin Zakaria Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menghubungi saksi .Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria di dalam perbincangan tersebut saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria berbicara tentang adanya barang saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dari Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) kg yang telah dibeli dari sdr. Jenggot dan akan dikirim ke Aceh dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria kemudian menyuruh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu tersebut. -----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga mengatakan kepada saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria

- bahwa Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga ada memesan sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg narkotika jenis shabu – shabu yang dibeli dari sdr. Jenggot ; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) berada di rumah mertua saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria melihat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali mengobrol berdua bersama dengan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria. -----
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, jam 21.00 wib saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk memberitahukan bahwa posisi saksi Hasan Basri Bin Mabeni masih 20 Mil lagi dari pantai dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Indonesia (Aceh) ; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) menjawab apabila sudah pukul 23.00 WIB saksi Usman Als Raoh Alias Uh tidak mau lagi keluar rumah untuk mengambil / menerima narkotika shabu – shabu tersebut ; -----
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) dan bersepakat bertemu di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Aceh Timur ; -----
  - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Aceh Timur dan selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) menerima 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol: BL 899 DB yang didalam mobil membawa barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dari saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan oleh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol: BL 899 DB yang berisi narkotika jenis shabu kerumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Peurelax Kabupaten Aceh Timur untuk dipaket-paketkan sesuai pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria. -----
  - Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium narkoba dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab. : 350 B/II/2015 Balai

Lab. Narkoba pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dan Putreri Heryani, S.Si,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.MFarm,Apt, dengan kesimpulan : Barang bukti yang diajukan berupa kerystal putih dengan kode (IA.1) sampai dengan Kode IVD dengan berat masing-masing dengan berat 0.5 dengan hasil mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara (BA) Pemusnahan Barang Bukti Narkotika shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul 13.00 WIB, telah dimusnahkan Barang Bukti Narkotika shabu -shabu sebanyak 78059,1 (tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan koma satu) gram dan seberat  $\pm$  10 gram untuk keperluan diklat dan IPTEK sedangkan sisa seberat  $\pm$  37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum dan unsur membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi ; -----

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali bermufakat jahat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat keseluruhan 78106,6 kg brutto dari sdr. Jenggot (DPO) dari Malaysia, dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria memerintahkan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 27

Februari tahun 2015, saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh disuruh datang kerumah saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yang ingin memberitahukan bahwa saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria mempunyai narkoba jenis yang akan dikirim /datang oleh sdr. Rizal dari Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) kg, dan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) disuruh oleh saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria untuk mengambilnya, dan mendengar hal tersebut Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga meminta kepada saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) untuk mengambil/ menerima narkoba jenis shabu miliknya sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg kepada orang yang sama yaitu sdr. Jenggot (DPO), selanjutnya saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 21.00 WIB, yang memberitahukan bahwa posisi saksi Hasan Basri Bin Mabeni masih berada 20 Mil lagi dari pantai dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Indonesia (Aceh), selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) menjawab apabila sudah pukul 23.00 WIB saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) tidak mau lagi keluar rumah untuk mengambil/menerima narkoba jenis shabu ; -----

Menimbang, bahwa ada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015, sekitar pukul 05.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) dan bersepakat bertemu di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2015 sekitar 07.30 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni bertemu dengan saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) di simpang proyek Alue Bu Jalan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) menerima 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB yang didalam mobil membawa barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dari saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan oleh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol: BL 899 DB yang berisi narkoba jenis shabu kerumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur untuk dipaket paketkan sesuai pesanan dari saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dapat diamankan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB berisikan 3 (tiga) karung yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus. Selanjutnya saksi penyidik Widarsono melakukan penangkapan terhadap saksi Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 WIB di rumahnya di Gg. Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang di dapat dari saksi Widarsono menghubungi saksi Fernando yang merupakan Tim BNN Pusat yang ditugaskan di Medan (Sumatera Utara) untuk memantau pergerakan Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di Kamar 434 Hotel Grand Serela Jalan Gatot Subroto No.395 Medan (Sumatera Utara) menangkap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ; -----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Handphon (telephon gengam) dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Jakarta No. LAB : 1772/ FKF/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Nuh Al Azhar, M.Sc, AKP Hery Priyanto, S.T, Hasta Saputra, S.T, IPTU Ahmad Pahmi, S.Kom, I Agus Dwi Setiyono, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Kabid Fiskomfor Kombes Pol Andi Firdaus, diperoleh kesimpulan : -----

- Pada *handphone* Nokia 101 IMEI 1: 358110053310863 IMEI 2: 358110053310871 atas nama Abdullah al Dulah bin Zakaria terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 6 *contact* yaitu atasnama **Boi** nomor **+628367947556** dan **+6281262624843**, atas nama **Ham** nomor **+60176890356**, **+601123526311** dan **+6281375641022**, atas nama **Janggot** nomor **+60182209135**, **+601123526311** dan **+6281375641022** dan **+60146347079**, atas nama **Raoh** nomor **+6285260205002** dan **+6281360792410**, atas nama **Tokjal** **+60103845056**, atas nama **Wahed** nomor **+6285296069390**; *sent SMS* sebanyak 1 pesan ke nomor **+6285260205002** atas nama Raoh ; -----
- Pada Micro *simcard* kartu AS Telkomsel ICCID : 8962100307420707698 dari *handphone* Nokia 101 IMEI 1: 358110053310863 IMEI 2: 358110053310871

- atas nama Abdullah al Dullah bin Zakaria terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *outgoing calls* sebanyak 4 panggilan ke nomor **085260205002**, **+62823100663496**, **6285296069390** dan **\*858\*082122602544\*50** masing-masing sebanyak 1 panggilan; *SMS inbox* sebanyak 2 pesan yaitu dari +6285260205002 tertanggal 01/02/2015 dan dari nomor +60169481888 tertanggal 27/01/2015.-----
- Pada Micro *Sim Card* Hotlink ICCD : 89600poker1290837617 dari *Handphone* Nokia 101 IMEI 1: 358110053310836 IMEI 2: 358110053310871 atas nama Abdullah Al Dulah bin Zakaria terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *outgoing call* sebanyak satu panggilan ke nomor **+6281375641022** -----
  - Pada *handphone* Nokia X2 IMEI 1: 354110053643689; IMEI 2: 354110053643697 atas nama Hamdani al Ham al Dani Bin Razali terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Phonebook* sebanyak 5 *contax* yaitu atas nama **Apalah Toke** nomor +60136690393,, atas nama **Apalah...** nomor **+6285296026468**, atas nama **Apalah...** nomor +6285296026468, atas *Apalah...* nomor +60173332235, atas nama Siboy nomor +6281262624843 dan atas nama Zal kedai nomor +60178765739. ----
  - Pada *Hanphone* Nokia X2 IMEI 1: 354110053643689; IMEI 2: 354110053643697 atas nama Hamdani al ham al Dani bin Razali terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *outgoing calls* sebanyak 4 panggilan yaitu ke nomor 085260205002, +6285260205002, 60182209135 dan +60166817521.-----
  - Pada *handphone* Nokia 105 IMEI: 3599870566365815 atas nama Usman al Raoh al Uh bin Syeh terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *missed calls* sebanyak 2 panggilan yaitu dari nomor +601114366795 tertanggal 16/02/2015; *incoming calls* sebanyak 4 panggilan yaitu dari nomor +601114366795 tertanggal 16/02/2015 sebanyak 2 panggilan dan dari nomor +6285211794853/Syakila tertanggal 16/02/2015 sebanyak 2 panggilan.-----
  - Pada micro simcard simpati ICCID: 621003618283603901 dari *handphone* Nokia 104 IMEI: 359987056365815 atas nama Usman al Raoh al Uh bin Syeh terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 1 *contact* dengan nomor +60124435044-----
  - Pada *handphone* Nokia berwarna hitam atas nama Hasan Basri bin Mabeni terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *phonebook* sebanyak 1 *contact* atas nam Mda nomor +6285296541956.-----

- File simcard kartu As ICCID: 621002754225038703 dari handphone Nokia berwarna hitam atas nama Hasan Basri Bin Mabenii terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 2 contact yaitu atas nama Ra Oh nomor 085260205002 atas nama Datok nomor 0101760194799606; outgoing calls sebanyak 3 panggilan yaitu ke nomor 085260205002/Ra Oh sebanyak 2 panggilan dan ke nomor 0101760194799606/ Datok sebanyak 1 panggilan.-----
- Pada handphone Nokia 225 IMEI 1: 3536670061323765 IMEI 2: 353670061323773 atas nama Samsul Bahri al Kombet bin (alm) Sulaiman terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa missed calls sebanyak 2 panggilan yaitu dari ap oeh tertanggal 16/02/2015 dan dari ap oeh2 tertanggal 16/02/2015; incoming calls sebanyak 4 panggilan dari ap oeh tertanggal 16/02/2015; outgoing calls sebanyak 1 panggilan ke ap oeh tertanggal 16/02/2015-----
- Pada simcard Kartu As Telkomsel ICCID: 6210012882767050 dari handphone Nokia 225 IMEI 1: 353670061323765 IMEI 2: 353670061323773 atas nama Samsul Bahri al Kombet bin (alm) Sulaiman terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 3 contact yaitu atas nama ap oeh nomor 085260205002, atas nama ap oeh nomor 081360792410 dan atas nama asan nomor 085275250387; outgoing calls sebanyak 4 panggilan yaitu ke +6285260205002/ap oeh-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sudah terpenuhi; ---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", karenanya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya : -----

1. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----
  2. Membebaskan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). -----
  3. Memulihkan nama baik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat. -----
  4. Membebaskan biaya perkara kepada negara. -----
  5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----
- akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledooi) nya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015, oleh karenanya pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian. -----

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; -----

Menimbang, bahwa menurut Laporan Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014 diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalahguna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Pidana mati yang masih diterapkan adalah merupakan warisan dari Kolonial Belanda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHPidana. Berkaitan dengan pro dan kontra terhadap pidana mati Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. -----

Menimbang, bahwa pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati berujung pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan ? Perdebatan pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat inalienable rights. Bahkan dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (non derogable rights). Namun bagi sebagian pihak lainnya yang justru berpandangan bahwa pidana merupakan ultimum remedium, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pembedaan itu telah terpenuhi. Sekalipun dipandang sebagai hak mendasar, namun Hak Asasi Manusia patut mendapat pembatasan (restriction). Pembatasan itu dibenarkan, manakala hak hidup banyak orang dijadikan sebagai prioritas ketimbang hak hidup personal dari pelaku sekalipun. -----

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan, 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), disebabkan oleh kasus narkotika. -----

Menimbang, bahwa Simons dalam bukunya P.AF. Lamintang & D. Simons, dalam bukunya *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393, berpendapat masalah adil-tidaknyanya hukuman mati itu tidaklah dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertiban hukum tidak dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Lambroso dan Garofalo didalam bukunya Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 halaman 27 berpendapat

bahwa “pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*)” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, haruslah dijatuhi pidana yang paling berat yaitu PIDANA MATI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Hamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razali dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB, 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan brutto ± 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto, **Dipergunakan dalam perkara Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022, 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356, 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali , 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa ; -----

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada satupun keadaan yang dapat meringankan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan : -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dengan **PIDANA MATI ; -----**
3. Menetapkan **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB ; -----
  - 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto. -----

**Dipergunakan dalam perkara Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria. -----**

  - 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ; -----
  - 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356 ; -----
  - 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali ; -----
  - 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali. -----

**Dirampas untuk dimusnahkan. -----**
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2015** oleh kami : H. SULTHONI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum. dan E D D Y, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **Senin, tanggal 21 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KURNIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh MUNANDAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum. .

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

dto

E D D Y, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

K U R N I A, S.H.

Untuk salinan yang sama  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Banda Aceh

**Drs. EFENDI, SH.**  
**NIP. 19661226 199003 1 003.**